



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1407/UN26/PP.08.00/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA
INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung melakukan penataan dan penyegaran pengelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Pengelola UPT Laboratorium Terpadu Dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;


6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1561/UN26/OT/2014 tentang Pembentukan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Pengelola UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas:
1. Menyusun persiapan kegiatan pengelolaan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT);
 2. Mendokumentasikan kegiatan pengelolaan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT);
 3. Membuat laporan hasil kegiatan pengelolaan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) untuk pelaksanaan kegiatan mendatang.
- KETIGA : Pengelola UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.


- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1407/UN26/PP.08.00/2021


TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN PENGELOLA UPT LABORATORIUM TERPADU
DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Pengelola UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi
(UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6	Dr. Paul Benyamin Timotiwu	Kepala UPT LTSIT
7	Marsudi, S.I.Kom.	Sub Koordinator TU
8	Dr. Eng. Diah Permata	Ketua Divisi Mutu
9	Dr. Sonny Widiarto, S.Si., M.Sc.	Ketua Divisi Teknis
10	Syaiful Bahri, S.Si., M.Si.	Ketua Divisi Penelitian
11	Wawan A. Setiawan, M.Si.	Ketua Divisi Biomelekuler
12	Ahmad Yulizar, S.H.	Bendahara/BPP
13	Akhmad Dzakwan, S.Si.	Teknisi Laboratorium
14	Purna Pirdaus, S.Si.	PLP Muda
15	Widyastuti, S.Si. M.Si.	PLP Muda
16	Farlina, S.P.	Teknisi Laboratorium
17	Radho Alkausar, S.Si.	Teknisi Laboratorium
18	Kurniawan Shidiq Sutikno, S.T.P.	Teknisi Laboratorium
19	Annisa Mufida, S.T.	Teknisi Laboratorium
20	Surya Putri Novensi, A.Md.	Pengadministrasi Umum
21	Fuji Ayu Saftarina, S.Pd.	Pengadministrasi Umum
22	Kiki Haryanto	Pramu Kantor

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 